



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 39 TAHUN 2018
TENTANG

PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa data kependudukan yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan harus dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat melalui perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan dengan cara penyajian dan pendistribusian data kependudukan oleh pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur pemanfaatan data kependudukan dimaksud dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan Data Kependudukan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintahan Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
2. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
7. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan sistem pembangunan sektor lain.
8. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggaraan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai salah satu kesatuan.
9. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
10. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/ atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
11. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
12. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi Cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.

13. Gudang Data, selanjutnya disebut *Data Warehouse* adalah suatu Sistem Komputer untuk mengarsipkan, melakukan *query* yang kompleks dan menganalisis data historis administrasi kependudukan secara periodik tanpa membebani SIAK.
14. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara, Instansi Pelaksana dan Pengguna untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.

BAB II

LINGKUP PEMANFAATAN DAN CAKUPAN PELAYANAN

Pasal 2

- (1) Data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan diberikan kepada Pemerintah Daerah disimpan dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah pengguna untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk mendukung pelayanan publik lainnya.
- (3) Pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui *data warehouse*.
- (4) *Data warehouse* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditempatkan pada Dinas.

Pasal 3

- (1) Lingkup pemanfaatan data oleh Perangkat Daerah meliputi NIK, Data Kependudukan dan KTP-el.
- (2) NIK dan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah data yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri, yang bersumber dari hasil pelayanan administrasi kependudukan dengan menggunakan SIAK yang tersambung antara tempat pelayanan dengan *Data Center* Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 4

Pelayanan Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.

Pasal 5

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el kepada Perangkat Daerah pengguna.

BAB III

TATA CARA PEMANFAATAN DAN HAK AKSES DATA

Pasal 6

- (1) Gubernur memberikan izin pemanfaatan dan hak akses data di tingkat provinsi kepada Administrator *Database* pada Dinas dan Perangkat Daerah sebagai pengguna.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai persyaratan pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerja sama antara Dinas dengan Perangkat Daerah pengguna.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum ditandatangani harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 7

- (1) Tata cara pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el oleh Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - a. permohonan permintaan izin secara tertulis dari pimpinan Perangkat Daerah pengguna kepada Gubernur;
 - b. pemberian izin pemanfaatan oleh Gubernur kepada Perangkat Daerah pengguna;
 - c. penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Kepala Dinas dengan Kepala/Pimpinan Perangkat Daerah pengguna sebagai tindak lanjut dari pemberian izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. Perangkat Daerah pengguna membentuk tim teknis setelah menandatangani Perjanjian Kerjasama yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah; dan
 - e. pemberian hak akses oleh Gubernur berdasarkan permintaan dari Perangkat Daerah pengguna yang sudah menandatangani Perjanjian Kerjasama.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Susunan Keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d terdiri dari 5 orang yaitu:
 - a. Sekretaris/Pejabat setingkat Eselon III sebagai Ketua.
 - b. Kepala Bidang yang secara teknis terkait dengan data yang akan dimanfaatkan sebagai Sekretaris.

- c. Kepala Seksi/ Kepala Sub Bagian yang secara teknis terkait dengan data yang akan dimanfaatkan sebagai Anggota.
 - d. Pejabat Fungsional/ Staf yang memiliki kompetensi teknis terkait aplikasi data *warehouse* sebagai Anggota.
 - e. Pejabat Fungsional/ Staf yang memiliki kompetensi teknis terkait analisis, pengolahan dan penyajian data sebagai Anggota.
- (2) Khusus pada Sekretariat Daerah, keanggotaan Tim Teknis terdiri dari:
- a. Asisten yang membawahi Biro yang secara teknis terkait dengan data yang akan dimanfaatkan sebagai Ketua.
 - b. Kepala Biro yang secara teknis terkait dengan data yang akan dimanfaatkan sebagai Sekretaris.
 - c. Kepala Bagian yang secara teknis terkait dengan data yang akan dimanfaatkan sebagai Anggota.
 - d. Kepala Sub Bagian/ Seksi yang secara teknis terkait aplikasi yang akan dimanfaatkan sebagai Anggota.
 - e. Pejabat Fungsional/ Staf yang memiliki kompetensi teknis terkait aplikasi data *warehouse* sebagai Anggota.
 - f. Pejabat Fungsional/ Staf yang memiliki kompetensi teknis terkait analisis, pengolahan dan penyajian data sebagai Anggota.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggungjawab kepada Kepala Perangkat Daerah pengguna, dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi mengenai kebutuhan untuk pemanfaatan data kependudukan dengan Dinas.
 - b. melakukan koordinasi dengan Dinas mengenai perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan komunikasi data.
 - c. melakukan koordinasi mengenai substansi/ materi data yang diterima dengan Dinas.

BAB IV PENGENDALIAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Gubernur melalui Dinas melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap Perangkat Daerah pengguna, setiap 6 (enam) bulan sekali atau jika sewaktu-waktu dibutuhkan.
- (2) Gubernur melaporkan hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil, secara insidental dan berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 10 Oktober 2018

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 10 Oktober 2018

Pj.SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd

FAHRIZAL FITRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 39